

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajemukan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan suatu yang rentan konflik karena dipengaruhi oleh hasutan dan pengaruh gejolak sosial yang dapat mendorong terjadinya disintegrasi masyarakat. Perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang sangat berkembang pesat belakangan ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan sosial budaya dan kultur bangsa Indonesia. Perubahan pergaulan hidup yang mengakibatkan perubahan pada diri manusia yang terjadi secara lambat maupun cepat dapat menyebabkan terjadinya suasana yang harmonis dan disharmonis.¹

Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh suatu kelompok tertentu. Di zaman yang modern ini tawuran seringkali dianggap oleh suatu kalangan atau kelompok tertentu sebagai sesuatu yang keren. Bahkan tawuran tidak hanya terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan seringkali terjadi di kalangan pelajar. Hal ini tentu merupakan masalah yang cukup serius mengingat tugas utama dari pelajar adalah menimba ilmu dan belajar. Tawuran antar pelajar tentu membuat resah bagi lingkungan serta masyarakat sekitarnya.²

Tawuran adalah suatu bentuk tindak pidana, karena pada umumnya tawuran melanggar Pasal 170, 351, 355, 358 KUHP yang merupakan bentuk kejahatan, dan Pasal 489 KUHP yang merupakan pelanggaran. Mengenai penerapan pasal-pasal

¹ Regina Amelia, *Tinjauan Kriminologis terhadap tawuran antar sekolah yang dilakukan oleh pelajar*, kultas hukum universitas Hasanuddin hal. 1

² Ricky Adrian Tangkau, *Tindak pidana tawuran di bawah umur*, Universitas Hassanudin Makasar, hal 1

tersebut, haruslah dilihat dulu unsur-unsur yang ada di dalam peristiwa tawuran tersebut.³

Hasil penelitian dahulu menunjukkan bahwa kurangnya kontrol sosial dari pihak keluarga, sekolah, maupun kepolisian. Hal tersebut dikarenakan pelajar mempunyai ikatan yang lebih kuat kepada teman-temannya, ikatan tersebutlah yang menyebabkan pelajar ikut serta dalam tawuran.⁴

Salah satu kasus tentang tawuran yaitu terjadi di Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi, yang melibatkan beberapa orang anak yaitu Anak I (16 Tahun), Anak II (15 Tahun), Anak III (17 Tahun), Anak IV (16 Tahun) yang melakukan tindak pidana hingga mengakibatkan salah satu korban meninggal dunia (mati) pada tanggal 10 Februari 2019. Sebagaimana tercatat dalam Kutipan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi pada Tanggal 21 Maret 2019 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 20 Maret 2019 Nomor 5/Pid.Sus.Anak/2019/PT.BDG.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, permasalahan tersebut akan penulis bahas dalam disertasi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perkelahian Antar Kelompok (Tawuran) Yang dilakukan Oleh Anak Di Bawah umur”**.⁵

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penelitian ini akan mengangkat permasalahan sebagai berikut :

³ Sanjaya dll, *Tindak perkelahian Massal* ,Fakultas Hukum Katolik Adma Jaya , <https://lib.atmajaya.ac.id/>

⁴ *Ibid*

⁵ . Putusan Mahkamah Agung Nomor 7/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG Tentang Tawuran anak di bawah umur.

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus tauran yang menyebabkan kematian.
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor 7/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG tentang tauran yang menyebabkan kematian.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan pernyataan mengenai ruang lingkup kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang telah dirumuskan.⁶ Adapun penulisan ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tauran yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 7/PID.SUS-Anak/2019/PT.BDG

D. Manfaat penelitian

Selain ada tujuan dalam penulisan proposal ini penulis juga mengambil manfaat dalam proposal ini. Ada beberapa manfaat dari penulisan proposal ini ialah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu hukum yang cukup signifikan juga di harapkan dapat di gunakan untuk mengembangkan dan memperluas ilmu teori pengetahuan dan wawasan terhadap kedudukan hukum. Serta dapat melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan menuangkan dalam bentuk skripsi.

⁶ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal 15.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang dapat dipergunakan dan bermanfaat dalam mempraktikkan pengetahuan tentang hukuman seorang remaja yang melakukan tindak Pidana yaitu tawuran dalam perkembangan pengetahuan mengenai perbuatan dan perlakuan yang tidak sesuai dengan hukum dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti.